

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menganut Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jika menilik pada sila ke-4 Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sebagai negara demokrasi, maka kedaulatan rakyat harus dijadikan landasan dalam melangsungkan pemerintahan sehari-hari. Pun, hal tersebut juga merupakan amanat Konstitusi tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipilih oleh banyak negara di dunia. Konsep demokrasi muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat Barat yang menginginkan kesetaraan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Sebelum deklarasi Amerika dan Perancis, warga negara diperlakukan berbeda baik dalam hal status hukum maupun dalam struktur sosial masyarakat.¹ Demokrasi, yang berasal dari kata *demos* dan *kratos*, berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Amin Rais, demokrasi merupakan dasar kehidupan bernegara yang menekankan bahwa pada akhirnya, rakyat memiliki wewenang untuk menentukan keputusan dalam persoalan-persoalan utama yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.² Kebijakan tersebut berpengaruh langsung pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Dari sudut pandang organisasi, demokrasi merujuk

¹Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2015), hlm. 31.

²Muhammad Najib dan Kuat S, *Amin Rais Sang Demokrat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 18.

pada pengelolaan negara yang dilakukan langsung oleh rakyat atau dengan persetujuan mereka, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Demokrasi adalah sistem yang diterapkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Dalam sistem ini, negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat melalui berbagai proses, salah satunya adalah pemilihan langsung. Dengan kata lain, pemilihan langsung merupakan langkah penting yang harus dilalui dalam rangka melaksanakan proses-proses yang ada dalam sebuah negara demokrasi.³

Pemilihan umum adalah salah satu metode yang digunakan dalam negara demokrasi untuk mengisi posisi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”), pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Istilah “langsung” berarti bahwa suara pemilih tidak boleh diwakilkan. “Umum” menunjukkan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak suara dapat berpartisipasi dalam pemilihan. “Bebas” berarti bahwa setiap pemilih dapat memilih tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. “Rahasia” menjamin bahwa suara yang diberikan oleh pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Sementara itu, “jujur” mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bersifat manipulatif. Terakhir, “adil” berarti bahwa semua pemilih mendapatkan perlakuan yang setara dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.⁴

Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kematangan yang semakin baik, memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin jelas bahwa rakyat berfungsi sebagai pengendali demokrasi itu sendiri, terutama dengan adanya sistem pemilihan

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 107.

⁴ Lytha Dayanara, *Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 15.

langsung yang muncul setelah runtuhnya sistem demokrasi terpimpin pada era Orde Baru. Hal ini menandakan bahwa rakyat kini memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik, yang sebelumnya sangat dibatasi oleh kekuasaan otoriter. Dengan pemilihan langsung, masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin mereka, sehingga menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Berbagai masalah muncul seiring dengan tidak adanya regulasi yang mengatur jumlah minimal partai yang dapat menjadi peserta pemilihan umum, sehingga menyebabkan partai-partai kecil yang belum memiliki suara di pemilu sebelumnya berusaha untuk mengusung sosok calon presiden yang mereka dukung (*presidential threshold*).

Pasal 222 Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) menetapkan sebuah ambang batas pencalonan presiden yang dikenal sebagai Presidential Threshold. Adapun bunyi dari Pasal 222 UU Pemilu yakni:⁵

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Aturan ini merupakan syarat teknis tambahan yang diberlakukan terhadap hak dasar partai politik atau gabungannya dalam mengusulkan pasangan calon, sebagaimana mandat umum yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.”⁶ Untuk mencalonkan diri sebagai presiden, seseorang harus mengantongi dukungan dari partai politik peserta pemilu. Dukungan ini harus memenuhi salah satu dari dua kriteria: partai atau koalisi partai harus memiliki setidaknya 20% kursi di DPR RI, atau telah mengumpulkan minimal 25% dari total suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.⁷

⁵ Lihat Pasal 222 UU Pemilu

⁶Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hlm. 19.

⁷Aprilian Sumodiningrat, “*Penentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*” (Jember: Universitas Jember, 2019), hlm. 1.

Akibat tidak adanya dukungan suara di parlemen, partai-partai yang belum memiliki suara berusaha untuk berkoalisi dengan partai-partai besar agar dapat menjadi kontestan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019, mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif, menambah kompleksitas situasi ini. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai ukuran yang digunakan untuk menetapkan batas minimal syarat pengusungan presiden dan wakil presiden, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Pemilu 2024 juga kembali menyoroti isu *presidential threshold*, yaitu ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ketentuan ini terus menjadi perdebatan karena dianggap membatasi peluang partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat sendiri tanpa harus bergabung dalam koalisi besar.⁸

Pengaturan tersebut telah berkali-kali diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Sebelumnya, MK tidak mengabulkan 32 perkara pengujian konstitusionalitas pasal ambang batas pencalonan presiden.⁹ Dalil hakim dalam menolak pengujian mengenai *presidential threshold* adalah bahwa ketentuan tersebut telah sesuai dengan konsep sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh konsistensi MK dalam memberikan keputusan terhadap pengujian *presidential threshold* melalui putusan-putusan sebelumnya, seperti Putusan MK No. 51-52-59/PUU VI/2008, Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008, Putusan MK No. 26/PUU VII/2009, Putusan MK No. 4/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 14/PUU XI/2013, Putusan MK No. 46/PUU-XI/2013, dan Putusan MK No. 53/PUU XV/2017.

Namun, pada Kamis, 2 Januari 2025, MK mengeluarkan keputusan yang menghapus ambang batas *presidential threshold* minimal 20% kursi

⁸dkk Djoni Gunanto, Yana Syafriyana Hijri, "Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada PEMILU 2024," *Jurnal Sawala: Administrasi Negara* 12, no. 1 (2024): 57–67.

⁹Rivan Akbar, Affan, Sihabudin, Muhammad Yangyang, Firdaus, Riko Elvan, & Pahreji, "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 634.

DPR atau 25% suara sah nasional sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Penghapusan *presidential threshold* oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik penting dalam dinamika politik Indonesia. Sebelumnya, ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dianggap sebagai penghalang bagi banyak partai politik, terutama partai kecil, untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Dengan dihapusnya ketentuan ini, semua partai politik kini memiliki hak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi, yang diharapkan dapat menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan kesetaraan politik bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Namun, meskipun putusan ini disambut positif oleh banyak kalangan sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih baik, dikabulkannya permohonan terhadap *presidential threshold* oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga bukan merupakan putusan yang tanpa celah. Dalam konteks penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold*, terdapat risiko bahwa pemilih akan dihadapkan pada terlalu banyak pilihan, yang bisa membingungkan dan mengurangi efektivitas pemilihan umum.¹¹

Selain itu, perlu dicermati bagaimana partai-partai baru akan bersaing dengan partai-partai besar yang sudah mapan. Munculnya banyak kandidat dapat memperburuk persaingan antar partai dan meningkatkan biaya kampanye secara signifikan. Kemudian kita perlu mengingat bahwa konsep *presidential threshold* merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia melalui penyederhanaan partai politik. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, sehingga pemerintahan dapat berfungsi dengan baik tanpa mengalami

¹⁰ Revo M, 2025, CNBC Indonesia, *MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah & Dampak Besarnya Buat RI*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250103051242-128-600392/mk-hapus-presidential-threshold-ini-dadasejarah-dampak-besarnya-buat-ri>, Pada 20 Januari 2025, Pukul 13.23 WIB.

¹¹ Ibid

kesulitan dalam mengambil kebijakan bersama lembaga legislatif di masa depan. Dengan adanya ambang batas ini, hanya partai-partai yang memenuhi syarat tertentu yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik dan mendorong terbentuknya koalisi yang lebih solid.

Ambang batas pencalonan presiden, yang dikenal sebagai *presidential threshold*, telah menjadi bagian dari sistem pemilu Indonesia sejak UU Nomor 23 Tahun 2003. Aturan yang mensyaratkan dukungan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional ini bertujuan untuk menghasilkan calon yang punya basis dukungan solid dari legislatif dan masyarakat. Dengan adanya *threshold* ini, diharapkan pemerintahan yang terbentuk lebih stabil dan tidak rentan terhadap krisis dukungan politik. Meskipun ada batasan, sistem ini dinilai sesuai dengan UUD 1945 karena tidak membatasi hak partai untuk ikut serta. Setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon, asalkan mereka memenuhi syarat yang ditentukan.

Penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *presidential threshold* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024/2024 juga berkaitan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, hak konstitusional warga negara yang dimaksud adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Selain diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan dan jaminan terhadap hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga diatur dalam Pasal 5 UU Pemilu yang menyatakan bahwa, “Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta melihat permasalahan yang timbul, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“DAMPAK PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESOLD***

PASCA PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024 DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penghapusan Presidential Threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilu?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan *Judicial Review* terkait penghapusan *Presidential Threshold* dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024?
3. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap hak konstitusional warga negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penghapusan Presidential Threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilu.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan *Judicial Review* terkait penghapusan *Presidential Threshold* dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

3. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap hak konstitusional warga negara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif sebagai pijakan menuju perubahan yang lebih baik. Adapun manfaat yang dapat dicapai meliputi:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum, khususnya Hukum Tata Negara Indonesia. Kajian ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran Mahkamah Konstitusi serta mekanisme pemilu presiden dan wakil presiden, sehingga dapat menjadi rujukan akademis yang bernilai.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih nyata bagi lembaga terkait maupun masyarakat luas dalam mewujudkan prinsip-prinsip Negara Hukum yang berlandaskan nilai demokrasi dan supremasi hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan terpusat pada presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.¹² Sistem ini memiliki empat ciri utama, seperti yang dijelaskan oleh S.L. Witman dan J.J. Wuest:¹³

1. Berdasarkan pemisahan kekuasaan.
2. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen, dan tetap berkuasa meski dukungan dari parlemen berkurang.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 311.

¹³Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 255.

3. Presiden bertanggung jawab penuh, bukan kabinetnya.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara presidensial seharusnya menganut prinsip-prinsip tersebut, termasuk penerapan *presidential threshold*. Penerapan ambang batas pencalonan presiden berfungsi untuk memastikan bahwa hanya partai-partai politik yang memiliki dukungan signifikan di parlemen yang dapat mengajukan calon presiden. Hal ini selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan, di mana eksekutif (presiden) dan legislatif (parlemen) memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan.

Kerangka teori ialah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasangagasan, teori dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁴ Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Teori Demokrasi

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilihan presiden sebagai salah satu pilar penting demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. Indonesia mengatur penyelenggaraan pemilihan presiden sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan presiden merupakan sarana yang sangat penting bagi negara demokrasi dengan sistem pemilihan rakyat secara langsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari adanya demokrasi dalam suatu negara. Bisa kita telisik dari pemikiran Schumpeter yang menyebutnya sebagai demokrasi prosedural.¹⁶ Pemilu adalah sebuah ajang kompetisi bagi para politisi untuk merebut kekuasaan. Di sisi lain, pemilu juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk

¹⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 80.

¹⁵Jimly Ashidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Persada, 2016), hlm. 8.

¹⁶Joseph schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (London: Routledge, 2003), hlm. 12.

berpartisipasi dan menggunakan hak politik mereka untuk memilih, sekaligus menjadi wadah bagi liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.¹⁷

Maka dari itu diperlukan aturan untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, salah satunya melalui mekanisme penerapan ambang batas pencalonan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan-ketentuan untuk melatih pemimpin-pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, termasuk mekanisme penerapan *presidential threshold*.

2. Teori Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan dalam sistem demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu adalah mekanisme demokratis yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung, sehingga menjadi wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹⁸ Arend Lijphart menekankan bahwa pemilu bukan sekadar proses administratif, tetapi prosedur institusional yang mendistribusikan kekuasaan politik secara periodik dan damai¹⁹ Dari kedua perspektif ini, pemilu menjadi institusi penting yang menentukan kualitas representasi politik serta legitimasi pemerintahan.

Adapun agar pemilu berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang sah, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemenuhan asas-asas ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menyalurkan haknya, sehingga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses politik dapat terjamin.

Salah satu aspek krusial dari pemilu adalah keadilan pemilu, yang menjadi tolok ukur apakah hak konstitusional warga negara dilindungi secara nyata. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keadilan pemilu

¹⁷P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 25.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹⁹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven: Yale University Press, 2012).

merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama institusi sosial.²⁰ Prinsip ini menekankan bahwa setiap tahapan pemilu harus memperlakukan pemilih maupun peserta secara setara, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh ketentuan politik yang diskriminatif.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance merumuskan standar keadilan pemilu yang mencakup regulasi yang jelas, jaminan hak pilih tanpa diskriminasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.²¹ Standar ini bersifat tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, yakni setiap individu atau kelompok politik yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi secara setara dalam kompetisi elektoral. Dengan standar ini, keadilan pemilu menjadi tolok ukur bagi keterbukaan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, isu *presidential threshold* sangat relevan dengan prinsip keadilan pemilu. Ambang batas pencalonan presiden yang tinggi dapat menghambat calon yang memiliki dukungan publik signifikan namun tidak berasal dari partai besar, sehingga membatasi pilihan pemilih dan mengurangi keragaman kandidat. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih secara setara.

Penghapusan *presidential threshold* sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka ruang kompetisi yang lebih adil. Langkah ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon yang memenuhi persyaratan substantif untuk berpartisipasi, tanpa hambatan politik yang tidak proporsional. Dengan demikian, prinsip keadilan pemilu dapat diwujudkan secara nyata, rakyat memperoleh alternatif yang lebih beragam dalam menentukan pemimpin, dan hak

²⁰ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

²¹ International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance., 2003).

konstitusional warga negara atas partisipasi politik dapat terpenuhi secara optimal.

F. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah penghapusan *Presidential Threshold* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara. Sebelum adanya Putusan tersebut, UU Pemilu menetapkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional. Ketentuan ini ditujukan memastikan calon presiden memiliki dukungan legislatif dan publik yang memadai demi stabilitas pemerintahan. Namun dalam praktiknya, ketentuan mengenai *Presidential Threshold* menimbulkan berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi dengan menghapus *Presidential Threshold* agar semua partai dapat mengajukan pasangan calon presiden–wakil presiden tanpa harus memenuhi ambang batas *Presidential Threshold*. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Namun demikian, penghapusan *Presidential Threshold* menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti; potensi persaingan kandidat yang sangat banyak dan risiko pemerintahan tanpa dukungan legislatif memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali urgensi Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan *Presidential Threshold*, serta untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap hak konstitusional warga, khususnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Siddiq Armia, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, Iqbal Maulana (2016), dengan jurnal yang berjudul “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional” menyatakan bahwa *presidential threshold* mempermudah presiden melaksanakan tugas pemerintahan karena tidak terjadi intervensi partai lain yang dominan di parlemen. Namun, penghapusan *presidential threshold* juga dinilai rentan terhadap kepentingan individu, potensi eskalasi konflik, tindak pidana pemilu akibat banyaknya kandidat, serta pembengkakan anggaran pemilu (*high cost election*). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Siddiq Armia dkk menilai penghapusan *presidential threshold* berpotensi menimbulkan kerentanan politik seperti konflik, banyaknya kandidat, serta biaya pemilu yang tinggi. Namun penelitian ini tidak membahas putusan terbaru MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan tidak mengaitkan dampak penghapusan *threshold* dengan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyisakan celah yang diisi dalam skripsi ini, yaitu menganalisis dampak pasca putusan MK terbaru serta hubungannya dengan hak memilih dan hak dipilih.²²
2. Venu Fendabi (2019), dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Ambang Batas Presidensial (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)“, mengungkapkan bahwa kewenangan DPR RI dalam membuat undang-undang harus tetap sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak boleh melampaui atau menyalahgunakan wewenang. Salah satu temuan utamanya adalah adanya inkonsistensi antara penerapan *presidential threshold* dengan

²²Iqbal Maulana Muhammad Siddiq Armia, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, “PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL,” *PETITA, Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 01, no. 02 (2016): 84–89.

prinsip negara hukum.²³ Dalam penelitian tersebut, Venu Fendabi hanya menganalisis Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dan fokus pada isu inkonsistensi penerapan threshold dalam UU Pemilu. Penelitian tersebut belum mengkaji penghapusan threshold, serta belum meneliti hubungan prinsip negara hukum dengan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini memperbarui analisis dengan mencakup Putusan MK yang baru dan relevansi langsung terhadap hak warga.

3. Bayu Mahendra (2023), dengan skripsi yang berjudul “Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *presidential threshold* dapat mendorong pembentukan koalisi partai yang kuat di parlemen, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan bersama presiden. Namun, perlu ada penyesuaian, misalnya menurunkan angka threshold agar setiap partai politik memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Mahendra melihat *presidential threshold* sebagai instrumen penguatan sistem presidensial, namun hanya sebatas pada penerapan threshold, bukan pada penghapusannya. Penelitian ini tidak memasukkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan tidak menilai dampaknya terhadap hak politik warga negara, sehingga skripsi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.
4. Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati (2023), dengan jurnal yang berjudul, “Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan *presidential threshold*

²³Venu Fendabi, *Penerapan Ambang Batas Presidensial (Presidential Thresold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUU-XV/2017)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

²⁴Bayu Mahendra, *Penerapan Presidential Thresold Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023).

lebih menguntungkan partai politik besar dan menyulitkan partai politik kecil serta membuat masyarakat tidak mendapatkan variasi pilihan politik. Penelitian yang dilakukan Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati menilai bahwa *presidential threshold* menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil, serta membatasi variasi pilihan pemilih. Namun penelitian tersebut hanya membahas dampak keberadaan *threshold*, bukan dampak penghapusannya, dan tidak mengaitkan secara khusus dengan konsep hak konstitusional. Penelitian ini memberikan pembaruan dengan menganalisis dampak penghapusan *threshold* secara normatif-konstitusional.

5. Ahmad Yusril Aziz, Dwi Budiarti, dan Istijab Istijab (2024), dengan jurnal yang berjudul, “*Presidential Threshold* Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu karena membatasi pilihan rakyat terhadap calon presiden dan wakil presiden. Pada penelitian yang dilakukan Ahmad Yusril Aziz, Dwi Budiarti, dan Istijab Istijab menilai bahwa *presidential threshold* membatasi pilihan politik rakyat dan mendorong perlunya penghapusan *threshold*, namun penelitian tersebut hanya bersifat normatif-advokatif, tidak meneliti Putusan MK yang sudah menghapus *threshold*. Tidak ada analisis mengenai dampak pasca penghapusan dan keterkaitannya dengan hak memilih serta hak dipilih. Skripsi ini secara langsung membahas kedua aspek tersebut.
6. Fathurrahman (2024), dengan jurnal yang berjudul, “Relevansi Sistem *Presidential Threshold* Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum”. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XI/2013, penerapan *presidential threshold* dalam pemilu menjadi tidak relevan karena berpotensi menghambat partisipasi politik yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan Fathurrahman menilai bahwa threshold menjadi tidak relevan pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, tetapi penelitian ini tidak membahas putusan terbaru yang secara eksplisit menghapus threshold Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Selain itu, belum ada kajian tentang bagaimana penghapusan threshold memengaruhi perlindungan hak konstitusional warga negara, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

7.

